



PUTUSAN
No. 661 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BUDI, SPdi. bin AMIR YUSUF;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/05 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Rt. 49 N0. 15 Kelurahan
Karang Rejo, Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer MTS Negeri Balikpapan;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Komplek Perumnas Blok 5 Rt. 46 Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sebagian surat suaranya menjadi tidak sah;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf pada pertengahan bulan Juli 2008 bersama dengan Armansyah, Toha Fahmi dan Eka Day ke Samarinda dengan maksud untuk mengajukan proposal turnamen Pencak Silat bertajuk Amin Cup di kediaman Anton Surya. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya langsung mengajukan proposal tersebut kepada Anton Surya dan dijanjikan proposal tersebut akan disampaikan kepada Achmad Amin kemudian Terdakwa bersama temannya langsung kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan. Sekitar 2 (dua) minggu dari mengajukan proposal Terdakwa kembali Samarinda untuk menanyakan tindak lanjut proposal yang diajukan Terdakwa dan dikatakan oleh Anton Suraya bahwa dana yang disetujui oleh Achmad Amin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa tidak mengambil uang tersebut dan kembali ke Balikpapan untuk menyampaikan ke panitia, bahwa proposal yang diajukan hanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah disampaikan kemudian dalam rapat disepakati bahwa dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak cukup untuk mengadakan turnamen pencak silat, akhirnya Terdakwa kembali ke Samarinda menemui Anton Surya dan menawarkan diri untuk menjadi relawan pemenang Amin Hadi pada PILGUB putaran ke-2 dengan harapan agar proposal Terdakwa disetujui kemudian Terdakwa diangkat menjadi relawan dan pada akhirnya Terdakwa diberikan paket sembako pada tanggal 13 Oktober 2008 sekitar jam 15.30 WITA menerima 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 833 kardus minyak goreng merk Tropikal yang kemudian Terdakwa simpan di Posko relawan Amin-Hadi di Jalan Jend. A. Yani Gg. Cemara Rt. 33 No.- Balikpapan (rumah sewaan) dan pada tanggal 14 Oktober 2008 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa kembali menerima 25 (dua puluh lima) ton beras, 5 (lima) ton gula pasir dan 10 (sepuluh ribu) plastik pembungkus paket sembako Jalan Jend. A Yani Gg. Cemara Rt. 33 No.- Balikpapan (rumah sewaan) dan pada tanggal 15 Oktober 2008 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa kembali menerima 25 (dua puluh lima) ton beras, 5 (lima) ton gula pasir yang langsung Terdakwa suplai ke koordinator masing-masing wilayah kecamatan dan pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa juga diberikan uang operasional sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2008 dan tanggal 19 Oktober 2008 paket sembako yang berisikan 5 (lima) Kg beras, 1 (satu) Kg gula pasir dan 1 (satu) liter minyak goreng dibagikan di Rt. 1, 8, 9, 10, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan dengan syarat pengambilan paket sembako harus disertakan foto copy kartu keluarga. Maksud dan tujuan pembagian paket sembako kepada warga masyarakat Balikpapan tersebut agar menarik simpati warga Balikpapan agar memberikan suaranya pada PILKADA calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pasangan Achmad Amin dan Hadi Mulyadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan maksud supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga sebagian surat suaranya menjadi tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
34 (tiga puluh empat) paket sembako yang berisi masing-masing 5 kg beras,
1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 bendel kwitansi biaya operasional pembagian paket sembako yang dibagikan ke warga dari pasangan calon Gubernur Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi;
 - 1 bendel foto copy kartu keluarga warga Balikpapan yang menerima paket sembako dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 18/Pid.B/2009/PN. BPP. tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang agar tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
34 (tiga puluh empat) paket sembako yang berisi masing-masing 5 kg beras,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dirampas untuk Negara;

- 1 bendel kwitansi biaya operasional pembagian paket sembako yang dibagikan ke warga dari pasangan Calon Gubernur Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi;
- Bendel foto copy kartu keluarga warga Balikpapan yang menerima paket sembako;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Maret 2009 No. 18/Pid.B/2009/PN.BPP. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 18/Pid.B/2009/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Ketua Tim relawan pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dari pasangan calon Gubernur Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi dengan memberikan paket sembako berupa 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) kardus minyak goreng merk Tropikal, 25 (dua puluh lima) ton beras, 5 (lima) ton gula pasir, 10.000 (sepuluh ribu) plastik pembungkus paket sembako kepada masyarakat kompleks Perumnas Blok 5 RT. 46 Balikpapan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat kompleks Perumnas Balikpapan agar memilih salah satu pasangan tertentu yaitu pasangan calon Gubernur Kalimantan Timur Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dalam pemilihan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu prinsip jujur dan adil;

Jika cara melakukan perbuatan dihubungkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan tersebut, hanya dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, pemidanaan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi, preventive, serta repesive yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri, padahal di dalam Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 itu sendiri sudah ditetapkan pidana dan denda minimal serta maksimal yaitu pidana penjara minimal 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal itu jelas bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Pasal 117 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventive dan repesive;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dimana Judex Facti dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Huruf f KUHP yang menyatakan:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan".

Sehubungan dengan hal-hal yang kami kemukakan di atas sesuai putusan MA Reg. No. 8281 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dimana Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 117 ayat (2) dan dalam hal ini Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa ternyata Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan dan dasar putusannya, mengapa Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan;

Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lain nya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sebagian surat suaranya menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan ancaman pidana minimal 2 (dua) bulan penjara dan maksimal 12 (dua belas) bulan penjara serta denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Negeri Balikpapan/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan pada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ternyata Pengadilan Negeri Balikpapan/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan pemindahan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena:

1. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan minimum khusus pidana 2 (dua) bulan;
2. Judex Facti menjatuhkan pidana percobaan bertentangan dengan ketentuan minimum khusus yang kelak ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 18/Pid.B/2009/PN.BPP. tanggal 10 Maret 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 18/Pid.B/2009/PN.BPP. tanggal 10 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan maksud supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga sebagian surat suaranya menjadi tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
34 (tiga puluh empat) paket sembako yang berisi masing-masing 5 kg beras,
1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 bendel kwitansi biaya operasional pembagian paket sembako yang dibagikan ke warga dari pasangan calon Gubernur Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi;
 - 1 bendel foto copy kartu keluarga warga Balikpapan yang menerima paket sembako dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 November 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd./Suwardi, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH

NIP. 040.044.338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)